



**LAPORAN DIPLOMASI PARLEMEN
BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG STATISTIK KE BRAZIL**

A. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling asasi bagi setiap warga negara¹. Untuk mewujudkannya, negara dalam hal ini pemerintah, harus hadir memastikan hak tersebut terimplementasi dengan baik melalui berbagai kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga negara. Pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, inklusif, dan tepat sasaran. Agar tujuan pembangunan tercapai sesuai yang dicitakan, maka proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pembangunan harus terukur dan punya pijakan tepat berupa data statistik berkualitas, benar dan bermanfaat.

Statistik bermanfaat setidaknya mempunyai dua ciri utama, yakni dapat diandalkan/*reliable* (berupa objektif/*objective* dan tepat waktu/*timely*) dan dapat menjelaskan (harus relevan dan komprehensif). Daya guna data atau informasi statistik tidak hanya tergantung kepada banyaknya jenis statistik yang dihasilkan, akan tetapi juga tergantung kepada relevansi, mutu, dan ketepatan ketersediaan data atau informasi statistik tersebut.²

¹ Luthfi J. Kurniawan, et. al., *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm. 10.

² Abuzar Asra, *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik* (Jakarta: In Media, 2014), hlm. 20. (Dalam konteks statistik bermutu, Renstra BPS sudah berorientasi pada penyediaan

Data statistik memberikan pijakan obyektif tentang bagaimana gambaran sebenarnya suatu peristiwa. Dengan mengetahui suatu keadaan secara benar dan apa adanya, maka individu, masyarakat, dan penyelenggara negara akan mudah menentukan langkah-langkah yang relevan, efisien, dan efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah. Gambaran realita yang jelas dan terstruktur secara baik akan berkontribusi pada peningkatan pengetahuan (*knowledge*). Masyarakat berpengetahuan akan menjadi modal kuat yang akan memberikan energi pembangunan bangsa. Data statistik yang benar adalah bagian dari pengetahuan yang mencerdaskan.³

Untuk mendapatkan data statistik berkualitas, benar dan bermanfaat, perlu dibangun sistem terintegrasi dimulai dari proses paling hulu yakni adanya regulasi yang kuat sebagai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang implementatif, bisa diterapkan dengan paripurna. Undang-undang yang baik dan implementatif tentu dilahirkan dari proses pembentukan yang baik juga. Dalam konteks pembentukan undang-undang ini, Lon Fuller, menyarankan bahwa setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan setidaknya dua hal, yakni (1) perlunya satu prinsip umum dan bukan kepentingan sesaat yang tidak dapat diprediksi dan (2) menjangkau masa depan.⁴ Khusus point menjangkau masa depan, suatu produk undang-undang harus bisa menjawab tantangan dan kondisi kekinian dan yang akan datang supaya implementatif dan keberlanjutan.

Suatu undang-undang dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan, bisa dilihat dari sudut pandang keberhasilan

yang lebih relevan (*more relevant*), lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper/more economical*), dan lebih terjangkau (*more accessible*).

³ Jousairi Hasbullah, *Tanggung dengan Statistik, Akurat dalam Membaca Realita Dunia*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 7-8.

⁴ Shidarta, et. al., *Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun Valerine J.L. Kriekhoff*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 145.

mencapai tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*), dan penegakan hukum (*handhaafbaarheid*).⁵

Saat ini, di Indonesia, regulasi yang menjadi payung hukum utama (*umbrella act*) perstatistikan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Keberadaan undang-undang yang lahir 25 tahun lalu ini, sebagian besar normanya dianggap tidak lagi menjawab kebutuhan hukum (*legal needs*) terhadap kegiatan perstatistikan di Indonesia yang semakin kompleks. Selain itu, implementasi norma pasal yang terkandung dalam undang-undang tersebut sebagian besar “terputus” dan terkesan hanya menjadi “pasal tidur”, utamanya aspek pembinaan dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*). Hal ini menyebabkan Undang-Undang Statistik tak lagi implementatif dalam menjawab kebutuhan hukum dunia perstatistikan di Indonesia, sehingga sangat urgensi untuk dilakukan pergantian agar berhasil mencapai tujuan (*doeltreffendheid*).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik lahir pada masa orde baru dengan sistem kekuasaan cenderung terpusat (sentralisasi). Diundangkan sejak 19 Mei 1997, artinya secara usia juga sudah cukup lama, yakni lebih dari 25 tahun. Dalam kurun waktu yang panjang ini juga tentu telah terjadi perubahan sistem tata kelola pemerintah di Indonesia, utamanya pasca krisis ekonomi tahun 1998 yang ditandai dengan lahirnya era reformasi yang menegaskan sistem kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi). Perubahan tata kelola ini mempengaruhi arah birokrasi hubungan pusat dan daerah. Dalam konteks ini, arus data dari tingkatan atau level kabupaten/kota ke provinsi dan ke kementerian/lembaga ditingkat pusat atau sebaliknya dengan jalur komando yang banyak hilang atau sebaliknya disisi lain malah terjadi juga komando langsung dari pusat ke pemerintah

⁵ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Depok: Rajawali Press, 2009), hlm. 17.

kabupaten/kota. Disinilah salah satu titik lemah yang menjadi kendala BPS dalam proses pengumpulan data. BPS menghadapi permasalahan pasokan data sektoral dari kementerian atau lembaga yang kurang memadai dan sulitnya memperoleh data dari daerah yang lengkap dan mutakhir.

Selain itu, perubahan sistem sentralisasi ke desentralisasi ini juga melahirkan regulasi yang memberikan porsi kewenangan besar kepada daerah untuk mengatur pelayanan dan kesejahteraan rakyat, salah satunya berkaitan dengan urusan statistik.⁶ Regulasi ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Turunan undang-undang inipun melahirkan regulasi peraturan pemerintah yang mengatur tentang pembentukan perangkat daerah. Salah satu perangkat daerah dengan nomenklatur baru adalah organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik. OPD ini dibentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Keberadaan OPD Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik di era otonomi daerah ini menjadi kendala dalam perstatistikan di Indonesia. Disatu sisi BPS diberi amanah Undang-Undang Statistik untuk melakukan pembinaan kepada dinas dan instansi, namun disisi lain dinas atau instansi ini garis kewenangan pertanggungjawaban tidak beririsan dengan BPS, tetapi kepada Kepala Daerah masing-masing (Gubernur, Bupati, Walikota). Pertanyaan mendasarnya, bagaimana jika dinas atau instansi ini mengabaikan proses pembinaan yang dilakukan oleh BPS? Dalam hal ini, masih terjadi kekosongan hukum. Dapat kita lihat misalnya di Pasal 30 angka (3) menegaskan: “Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, satuan organisasi sebagaimana

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 (2), urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (2) meliputi (n). statistik. Turunan dari regulasi ini adalah dibentuknya perangkat OPD di daerah, Dinas Statistik.

dimaksud dalam ayat (1) harus mengadakan koordinasi dengan Badan untuk menerapkan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional”.

Norma dalam Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Statistik ini terputus dan hanya menjadi pasal tidur saja. Mengapa? Karena tidak ada kekuatan mengikat ketika satuan organisasi tersebut tidak melakukan koordinasi untuk menerapkan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional. Tak ada sanksi apapun. Artinya, Undang-Undang Statistik belum mengakomodir jika satuan organisasi ini melanggar kaidah-kaidah tersebut.

Sementara itu, perkembangan teknologi informasi berkembang pesat saat ini juga berdampak signifikan terhadap tata kerja dan tata kelola penyelenggaraan kegiatan statistik. Hal ini disebabkan penyelenggaraan statistik selalu berhadapan dengan masalah teknologi informasi, mulai dari pengumpulan data di lapangan, pengolahan, penyajian dan analisis yang dilaksanakan. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.⁷

Statistik negara (*official statistics*) didefinisikan sejalan dengan prinsip 1 pada *fundamental principles of official statistics*, yaitu sebagai elemen yang sangat diperlukan dalam sistem informasi masyarakat yang demokratis, melayani pemerintah dan masyarakat dengan data tentang ekonomi, kependudukan, sosial dan situasi lingkungan. Untuk tujuan ini, statistik negara harus dikompilasi dan disediakan secara tidak memihak oleh pejabat badan statistik untuk menghormati hak warga negara atas

⁷ Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi S1 Teknik Informatika S.Kom (stekom.ac.id), diakses pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 00.32 WIB.

informasi publik. *Big data*, sebagai salah satu sumber data baru, memiliki potensi untuk digunakan dalam penyediaan statistik negara. Kitchin (2015) mengidentifikasi bahwa *big data* dapat digunakan untuk: menggantikan secara keseluruhan sumber data yang ada saat ini, menggantikan sebagian dari sumber data yang ada saat ini, menghasilkan data komplemen dengan perspektif yang berbeda untuk melengkapi data yang ada, meningkatkan estimasi dari sumber data lainnya, menghasilkan suatu data baru.

Dengan adanya *big data* sebagai sumber data baru tersebut, diperlukan instrumen perundang-undangan yang mampu mengakomodirnya. Sementara itu, Undang-Undang Statistik belum menjawab persoalan *big data*, karenanya perlu untuk dilakukan penggantian agar regulasi yang mengatur tentang statistik bisa komprehensif dan mendatangkan manfaat.

Permasalahan lain yang berhubungan dengan tantangan dalam penyelenggaraan statistik saat ini adalah banyaknya institusi yang mengumpulkan data statistik. Institusi tersebut mulai dari instansi pemerintah, lembaga, perorangan maupun masyarakat lainnya. Pelaksanaan pengumpulan data statistik yang dilaksanakan sebagian besar tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana dimuat dalam undang-undang statistik. Ketidaktaatan pada kaidah ini berimplikasi kepada kualitas data yang dihasilkan. Karena itu, proses pembinaan disertai dengan kewenangan tegas oleh BPS sebagai Pembina, menjadi suatu keharusan. Sementara Undang-Undang Statistik belum mengatur tentang mekanisme pembinaan dan penegakan hukum atas ketidakpatuhan pada kaidah-kaidah ini. Lemahnya aspek ini misalnya ditemukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Dalam Pasal 13 mengatur tentang pelaksanaan statistik khusus oleh masyarakat, baik lembaga, organisasi maupun perorangan. Kemudian dalam Pasal 14, menegaskan kewajiban penyelenggara statistik memberitahukan sinopsis kegiatan statistik yang telah selesai diselenggarakannya kepada Badan. Ketentuan

Pasal 13 dan Pasal 14, tidak diikuti norma pasal berikutnya yang menegaskan bagaimana jika masyarakat atau penyelenggara statistik khusus tidak memberitahukan sinopsis kepada BPS. Tidak ada sanksi, tidak ada ketegasan. Hal seperti inilah yang harus diatur kembali dalam penggantian Undang-Undang Statistik. Harus ada mekanisme pembinaan yang tegas disertai dengan penegakan hukum yang tegas juga.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan penggantian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Dari beberapa permasalahan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, jelas memerlukan solusi yang tepat dan akurat demi memperbaiki penyelenggaraan statistik di Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan pendalaman untuk menemukan solusi terbaik. Dalam hal ini, adalah dengan mendapatkan komparasi dan pembelajaran dari penyelenggaraan statistik di negara lain yang memiliki sistem yang ideal, baik dari segi regulasi maupun dalam praktek penyelenggaraannya.

Republik Federasi Brazil (*República Federativa do Brasil*) atau yang biasa kita sebut sebagai negara Brazil, merupakan negara dengan populasi terbesar di Amerika Selatan. Saat ini, Brazil merupakan negara yang sektor ekonominya paling besar di antara negara-negara Amerika Latin. Pesatnya sektor ekonomi di negara Brazil tentunya didukung dengan baiknya penyelenggaraan dan pengelolaan data statistik sebagai landasan data dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Lembaga yang bertanggung jawab mengurus sistem statistik nasional di negara Brazil adalah Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Institut Geografi dan Statistik Brazil) atau biasa disebut IBGE.

IBGE merupakan Lembaga publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Brazil No.161 Tahun 1967 (Lei n° 161, de 13 de fevereiro de 1967) dan diperbaharui dengan Undang-Undang Negara Brazil No.5878 Tahun 1973 (Lei n° 5.878, de 1973) dengan kantor pusat berada di Rio de Janeiro.

IBGE merupakan Lembaga statistik negara yang terkait dengan Kementerian Ekonomi, bertugas menyediakan dan informasi statistik, geografi, geospasial, lingkungan, dan kartografi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintah federal, negara bagian, kota, dan masyarakat Brazil. Dan dari data statistik dan geografi tersebut bertujuan untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan di negara Brazil.

Berdasarkan hal tersebut, negara Brazil menjadi negara yang layak sebagai tujuan diplomasi parlemen dan bertukar informasi dan pembelajaran untuk memperkaya wawasan dan substansi dari penyelenggaraan statistik di Indonesia khususnya terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun indentifikasi masalah dalam Diplomasi Parlemen yang akan dilakukan oleh Badan Legislasi adalah:

1. Bagaimana penyelenggaraan statistik yang diselenggarakan negara Brazil mampu menjawab kebutuhan data statistik dan pembangunan di negaranya.
2. Bagaimana peran pemerintah Brazil dalam mewujudkan penyelenggaraan statistik yang berkualitas.
3. Bagaimana peran Lembaga penyelenggara statistik di negara Brazil dalam menghasilkan data statistik yang dibutuhkan.
4. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan statistik dan regulasi yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan statistik di negara Brazil.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Diplomasi Parlemen Badan Legislasi ini selain untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, juga untuk mengumpulkan informasi/data dan pembelajaran penting dari negara tujuan terkait penyelenggaraan statistik.

Tujuan diselenggarakannya Diplomasi Parlemen ini adalah untuk mempelajari atau melakukan perbandingan mengenai:

1. Kebijakan negara yang dikunjungi terhadap penyelenggaraan statistik negara.
2. Regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan statistik negara.

D. SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI

Susunan anggota delegasi diplomasi parlemen Badan Legislasi DPR RI ke BRazil adalah sebagai berikut:

NO.	NO ANG	N A M A	FRAKSI	KET
1	128	SUPRATMAN ANDI AGTAS	F-PGERINDRA	KETUA DELEGAS I/ KETUA BALEG
2	472	ACH. BAIDOWI	F-PPP	WK. KETUA BALEG
3	175	M. NURDIN	F-PDIP	WK. KETUA BALEG
4	383	WILLY ADITYA	F-PNASDEM	WK. KETUA BALEG
5	156	STURMAN PANJAITAN	F-PDIP	ANGGOTA BALEG
6	138	IRMADI LUBIS	F-PDIP	ANGGOTA BALEG
7	210	ARIF WIBOWO	F-PDIP	ANGGOTA BALEG
8	161	DARMADI DURIANTO	F-PDIP	ANGGOTA BALEG
9	303	FIRMAN SOEBAGYO	F-PGOLKAR	ANGGOTA BALEG
10	304	ENDANG MARIA ASTUTI	F-PGOLKAR	ANGGOTA BALEG
11	85	HERI GUNAWAN	F-PGERINDRA	ANGGOTA BALEG
12	108	SUMAIL ABDULLAH	F-PGERINDRA	ANGGOTA BALEG
13	376	AMINUROKHMAN	F-PNASDEM	ANGGOTA BALEG
14	397	HASNAH SYAMS	F-PNASDEM	ANGGOTA BALEG
15	8	ELA SITI NURYAMAH	F-PKB	ANGGOTA BALEG
16	18	FATHAN	F-PKB	ANGGOTA BALEG
17	27	NUR NADLIFAH	F-PKB	ANGGOTA BALEG
18	537	SANTOSO	F-PDEMOKRAT	ANGGOTA BALEG
19	427	LEDIA HANIFA AMALIAH	F-PKS	ANGGOTA BALEG

20	497	DESY RATNASARI	F-PAN	ANGGOTA BALEG
21	470	ANAS THAHIR	F-PPP	ANGGOTA BALEG
22	-	YULIA MAYORINAWATI	SEKRETARIS DELEGASI	
23	-	LUCKY RISANDI		
24	-	HENDRO TRI SUBIYANTORO	TENAGA AHLI	

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Diplomasi Parlemen ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sd 6 November 2022. Delegasi Diplomasi Parlemen melakukan kunjungan ke **IBGE** (*Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*) atau Institut Geografi dan Statistik Brazil di Kota Rio de Janeiro

F. HASIL KEGIATAN

Pertemuan dengan Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Institut Geografi dan Statistik Brazil) di Rio de Janeiro;

President IBGE : Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto
Direktur Eksekutif : Marise Maria Ferreira
Direktur Survey : Cimar Azeredo Pereira
Direktur Geosains : Claudio Stenner
Direktur Analisis Data : Carlos Renato Pereira Cotovio
Koordinator Pusat Dara dan Informasi : Carmen Danielle Lins Mendes Macedo
Koordinator Sekolah Ilmu Statistik Nasional : Maysa Sacramento de Magalhães

Delegasi parlemen Indonesia di terima langsung oleh Presiden IBGE, Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto di kantor IBGE yang ada di kota Rio de Janeiro

The Brazilian Institute Geografi dan Statistik (Portugis : Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ; IBGE) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk pengumpulan informasi resmi statistik, geografis , kartografi , geodesi dan lingkungan hidup di Brasil . IBGE

melakukan sensus nasional setiap sepuluh tahun sekali. Dalam kuesioner sensus tersebut akan menjelaskan informasi seperti usia, pendapatan rumah tangga, tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, pekerjaan dan higienitas (tingkat kebersihan).

IBGE merupakan Lembaga publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Brazil No.161 Tahun 1967 (Lei n° 161, de 13 de fevereiro de 1967) dan diperbaharui dengan Undang-Undang Negara Brazil No.5878 Tahun 1973 (Lei n° 5.878, de 1973) dengan kantor pusat berada di Rio de Janeiro. IBGE merupakan Lembaga statistik negara yang terkait dengan Kementerian Ekonomi, bertugas menyediakan dan informasi statistik, geografi, geospasial, lingkungan, dan kartografi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintah federal, negara bagian, kota, dan masyarakat Brazil. Dan dari data statistik dan geografi tersebut bertujuan untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan di negara Brazil.

Struktur Organisasi kantor pusat IBGE di kota Rio de Janeiro memiliki lima direktorat dan sebuah sekolah statistik: Lima Direktorat tersebut yaitu Direktur Eksekutif (ED), Direktorat Penelitian (DPE), Departemen Geosains (DGC), Departemen Informatika (DI), Pusat Dokumentasi dan Penyebaran Informasi (CDDI) dan Sekolah Nasional Ilmu Statistik yaitu sebuah lembaga pemberi gelar untuk ilmu statistic

Direktorat Penelitian bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasikan penelitian yang sifatnya dan pengolahan data statistik yang dikumpulkan oleh unit-unit negara; **Departemen Geosains** bertanggung jawab atas kartografi dasar, sistem geodesi nasional, dengan survei sumber daya alam dan lingkungan serta survei dan studi geografis.

Pusat Dokumentasi dan Diseminasi Informasi bertanggung jawab untuk dokumentasi dan penyebaran informasi yang dihasilkan oleh lembaga serta mengkoordinasikan 27 CDDI di negara ini. Sedangkan **Sekolah Nasional Ilmu Statistik**, selain bertanggung jawab untuk melatih karyawan lembaga, adalah federal institusi pendidikan tinggi

yang menawarkan program studi berikut gelar *Bachelor of Art* dalam Statistik; spesialisasi dalam Analisis Lingkungan dan Perencanaan Manajemen, dan Magister Studi Kependudukan dan Penelitian Sosial.

IBGE memiliki tugas utamanya yaitu:

1. Produksi dan analisis informasi statistik
2. Koordinasi dan konsolidasi informasi statistik
3. Produksi dan analisis informasi geografis
4. Koordinasi dan konsolidasi informasi geografis
5. Penataan dan implementasi sistem informasi lingkungan
6. Dokumentasi dan penyebaran informasi
7. Koordinasi sistem statistik dan kartografi nasional

IBGE adalah Lembaga publik federal yang terkait dengan Kementerian Ekonomi Brazil. Memiliki empat dewan dan dua badan individu di bawahnya. Agar kegiatannya mencakup wilayah nasional, IBGE memiliki jaringan penelitian dan diseminasi nasional yang terdiri dari:

- a. 27 unit kantor perwakilan di 26 ibu kota negara bagian dan 1 di distrik federal;
- b. 27 unit kantor pengawasan diseminasi informasi di 26 ibu kota negara bagian dan 1 di distrik federal; dan
- c. 568 lembaga pengumpulan data di tingkat kotamadya utama.

Ruang Lingkup Statistik dan Geografi Nasional Brazil

Ruang lingkup dari Statistik dan Geografi Nasional Brazil yang menjadi tanggung jawab IBGE yaitu:

- a. Sosial, terdiri dari: populasi, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, perumahan, pendapatan, pengeluaran, konsumsi, administrasi publik, partisipasi politik dan sosial, hukum dan keamanan, dan perlindungan sosial.

- b. Ekonomi, terdiri dari: pertanian, peternakan, industri dan konstruksi, perdagangan, jasa, harga dan biaya, sektor informal, perbankan dan akun nasional, keuangan publik, dan statistik ekonomi lainnya.
- c. Multidomain, terdiri dari: kondisi kehidupan, kemiskinan, IPTEK dan inovasi, kewirausahaan, jenis kelamin, budaya, rekreasi, olahraga, pariwisata, dan lingkungan.
- d. Geografi, terdiri dari: analisis kewilayahan, geodesi, topografi atau pemetaan wilayah, studi lingkungan, keanekaragaman hayati, klimatologi, geomorfologi, dan vegetasi.

Negara Brazil, yang diwakili oleh IBGE, juga terlibat aktif dalam organisasi atau asosiasi statistik internasional, seperti:

1. Anggota Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Anggota Konferensi Statistik Amerika (CEA) dari Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC).
3. Anggota Komite Statistik Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
4. Anggota Komite Eksekutif Program Perbandingan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam pertemuan diplomasi parlemen, Badan Legislasi DPR RI dengan IBGE berikut ini adalah beberapa hal yang didiskusikan yaitu :

- a. Presiden IBGE berharap Indonesia bisa segera bergabung dalam kelompok BRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa), karena Indonesia dan Brazil memiliki isu yang sama dalam ekonomi dan lingkungan hidup, dimana Indonesia dan Brazil memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru di dunia untuk menghasilkan oksigen.
- b. IBGE merupakan Lembaga publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Brazil No.161 Tahun 1967 (Lei n° 161, de 13 de fevereiro de 1967) dan diperbaharui dengan Undang-Undang Negara Brazil No.5878 Tahun 1973 (Lei n° 5.878, de 1973) dengan kantor pusat berada di Rio de Janeiro. IBGE merupakan lembaga

statistik negara yang bersifat *independen* di bawah Kementerian Ekonomi, bertugas menyediakan dan informasi statistik, geografi, geospasial, lingkungan, dan kartografi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintah federal, negara bagian, kota, dan masyarakat Brazil. Dan dari data statistik dan geografi tersebut bertujuan untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan di negara Brazil.

- c. Independensi IBGE sangat kuat karena dijamin oleh undang-undang, meskipun hasil survei IBGE sering terjadi kontradiksi dengan kebijakan pemerintah (penguasa), namun IBGE tetap berpegang teguh terhadap prinsip statistik internasional, dimana IBGE menjadi anggota Komisi Statistic Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- d. UU Statistik tahun 1968, terdapat ketentuan otoritas untuk memaksa menjawab sensus statistik sekaligus memberikan perlindungan dan kerahasia-an kepada responden sensus statistik.
- e. UU Statistik 1973 mengamanatkan dalam pelaksanaan sensus statistik di Brazil menggunakan rekomendasi dari komisi statistik PBB.
- f. Hasil survei IBGE bersifat independen dan akan digunakan oleh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Karena itu IBGE akan menjaga kualitas produk statistiknya agar mendapatkan kepercayaan dari publik.
- g. UU Statistik tahun 1976 (*Coletor de Dados*) mengatur tentang perlindungan kerahasiaan sumber data. IBGE dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan data dari instansi pemerintah, dan mewajibkan untuk memberikan data yang diminta oleh IBGE, serta melepaskan diri dari hasil analisis statistik data instansi pemerintah.
- h. Terdapat Dewan Konsultasi /Pengawas Statistik yang memiliki kewenangan menghakimi hasil statistik yang dikeluarkan lembaga statistik pemerintah maupun swasta. Anggota Dewan Konsultasi/Pengawas Statistik direkomendasi berasal dari perwakilan masyarakat yang ahli dibidang statistik yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin hasil independensi statistik.

- i. Tahun 2018, IBGE sudah mengajukan rancangan UU Statistik baru, saat ini sudah masuk di dalam agenda Badan Perencanaan Pembangunan Brazil. Beberapa issue penting dalam rancangan Perubahan UU Statistik adalah (1) perlindungan hukum kepada pejabat IBGE agar tidak terjadi kriminalisasi atas hasil statistik selama pejabat tersebut menjabat. (2) perlindungan hukum terhadap petugas pengumpul data, karena selama ini dianggap remeh, padahal hasil data statistika yang dikumpulkan akan digunakan oleh banyak orang.
- j. IBGE dalam melakukan survei statistik, selain menggunakan rekomendasi Komisi Statistik PBB ((United Nations Statistical Commission/UNSC) juga bekerjasama dengan Badan Statistik Mexico dan Inggris

G. PENUTUP

Kesimpulan :

1. Penyelenggaraan statistik nasional di Brazil saat ini dilaksanakan berdasar Undang- Undang Brazil No.161 Tahun 1967 (Lei n° 161, de 13 de fevereiro de 1967) dan diperbaharui dengan Undang-Undang Negara Brazil No.5878 Tahun 1973 (Lei n° 5.878, de 1973).
2. IBGE adalah lembaga independen dibawah Kementerian Ekonomi yang di pimpin oleh Presiden berkedudukan di Kota Rio de Janeiro.
3. IBGE menggunakan standar statistik yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) dalam penyelenggaraan statistiknya.
4. Dalam penyelenggaraan statistik baik oleh instansi pemerintah dan swasta di awasi oleh Dewan Pengawas Statistik Nasional yang beranggotakan perwakilan masyarakat ahli dan bersifat independen.

Demikian Laporan Diplomasia Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Brazil. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, November 2022

Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI

Ketua Delegasi,

Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH.MH

A -128

Lampiran I:

FOTO PERTEMUAN DENGAN IBGE DI RIO DE JANEIRO BRAZIL



